



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 6 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar
3. Maryono, dkk.

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 17 Juni 2020, Pukul 13.05 – 13.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zul Armain Aziz
2. Andrian Bayu Kurniawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Saudara Kuasa, kita mulai persidangan.
Persidangan Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan yang hadir dari Kuasa, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

3. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam, wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Yang hadir saya sendiri Zul Armain Aziz dan Andrian Bayu Kurniawan.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak Zul dan Andrian.
Acara hari ini adalah untuk menerima Perbaikan Permohonan dari Pemohon. Untuk itu supaya disampaikan poin-poin mana yang dilakukan perbaikan, tidak harus disampaikan secara keseluruhan karena yang tidak diperbaiki berarti dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih.
Yang ... kami teruskan saja langsung bahwa yang kami perbaiki mengenai tentang identitas Para Pemohon, satu.
Kedua, mengenai (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Coba dijelaskan perbaikannya di bagian apa untuk identitas?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Denti ... identitas, nama, alamat, pekerjaan.

9. KETUA: SUHARTOYO

Yang sebelumnya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sebelumnya enggak ... enggak ada itu.

11. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Kami ma ... cuma dibuktikan (ucapan tidak terdengar jelas) saja pada waktu itu. Sama pemegang polis. Bahwa dia adalah pemegang polis.

13. KETUA: SUHARTOYO

Pemegang polis.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO

Terus?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kemudian, Bab Pendahuluan dihapuskan.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sesuai dengan saran Majelis.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terus, Kedudukan Legal Standing tidak ada perubahan.

21. KETUA: SUHARTOYO

Kewenangan tidak juga?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Enggak.

23. KETUA: SUHARTOYO

Tidak, baik. Kewenangan, Legal Standing, tidak ada perubahan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kewenangan itu cuma tentang kedudukan legal standing, sudah kami perbaiki.

25. KETUA: SUHARTOYO

Di bagian apa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terdapat empat perubahan pada kalimat poin 4, yang semula bahwa kon ... Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 23 ... 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perubahan. Kedua, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, "Memberikan perluasan terhadap kualifikasi." Ini diru ... diubah menjadi kalimat ... kami ubah menjadi kalimat bahwa (...)

27. KETUA: SUHARTOYO

Angka 4 mana itu, Pak?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Poin 4.

29. KETUA: SUHARTOYO

Poin 4, kan? Itu nomor ... poin 4 kan bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, kalau legal standing.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tentang kedudukan (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Kedudukan Hukum, kan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Hukum, ya.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya, angka 1, angka 2, angka 4-nya (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bab II itu, Pak. Bab II (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Empat (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Jadi dihapuskan. Bab II ... Bab II, Pendahuluan dihapuskan dan dinyatakan tidak ada.

37. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terus bagian legal standing (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

39. KETUA: SUHARTOYO

Katanya di poin ... poin 4? Enggak?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Satu, terdapat perubahan kalimat pada poin 4, semula (...)

41. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Nah, semula apa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Semula bahwa Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, gitu lho.

43. KETUA: SUHARTOYO

Nah, sekarang ini.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Diubah bahwa Para Pemohon (...)

45. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Pemohon I sampai Pemohon VII ... Pemohon VIII merupakan Warga Negara Republik Indonesia (...)

47. KETUA: SUHARTOYO

Merupakan Warga Negara Indonesia, baik.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Dan seterusnya, gitu lho.

49. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Dua, terdapat perubahan penambahan pada kalimat lima ... poin 5.

51. KETUA: SUHARTOYO

Bagaimana?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Adanya perubahan kalimat yang semula bahwa Pemohon I sampai Pemohon VIII merupakan Warga Negara Republik Indonesia diubah kalimat menjadi bahwa disamping pemegang polis, Para Pemohon juga merangkap anggota dari Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama dan seterusnya, gitu lho. Perlu kami bacakan sampai terus?

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya, bacakan, Pak! Enggak ketemu saya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bah ... halaman 6.

55. KETUA: SUHARTOYO

Ya, halaman ... oh, lho, kalau poin 5 kan di halaman 8 ... halaman 7, kalau poin 5. Bagian Legal Standing, kan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

57. KETUA: SUHARTOYO

Angka 5 ini, tujuh bagian bawah. Disambung delapan bagian atas. Beda jangan-jangan yang Bapak bawa itu naskahnya dengan ini?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Enggak, enggak ... enggak, Pak.

59. KETUA: SUHARTOYO

Dan yang dibacakan tadi juga saya enggak menemukan itu, "Pemohon I sampai Pemohon VIII adalah" itu tadi. Poin 4 atau Poin 5, Pak?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ini (...)

61. KETUA: SUHARTOYO

Poin 4 bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia tadi sudah klir itu, kan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

63. KETUA: SUHARTOYO

Terus Bapak tambahkan lagi di poin 5 tadi kalau enggak salah. Tapi substansi yang dibacakan tadi enggak saya dapatkan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sebentar, Pak.

65. KETUA: SUHARTOYO

Kalau poin 5. Poin 5 kan di halaman 7 kan, Pak, itu, Pak? Di Bapak punya at ... halaman berapa?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ini ... ini tentang perubahannya ini, Pak, halaman 7.

67. KETUA: SUHARTOYO

Perbaikan bukan yang Bapak baca itu?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Perbaikan, Pak.

69. KETUA: SUHARTOYO

Yang kami baca adalah Perbaikan. Naskah Perbaikan Permohonan. Bagaimana?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kami ... kami ... kami ulangi lagi, ya, Pak, ya.

71. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tentang Kedudukan Hukum Legal Standing Para Pemohon.

73. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

satu (...)

75. KETUA: SUHARTOYO

Satu?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terdapat perubahan pada kalimat ... pada poin 4.

77. KETUA: SUHARTOYO

Poin 4? Sudah, itu sudah klir, Pak.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya.

79. KETUA: SUHARTOYO

Terus yang semula itu kan yang menjadi bahwa Para Pemohon ini kan maksud Bapak?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

81. KETUA: SUHARTOYO

Nah itu sudah klir, sudah dibacakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Dua.

83. KETUA: SUHARTOYO

Yang kedua mana?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terdapat perubahan pada dan penambahan pada kalimat poin 5.

85. KETUA: SUHARTOYO

Poin 5? Berarti masih halaman 7?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Halaman 7.

87. KETUA: SUHARTOYO

Baik, bagian bawah?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

89. KETUA: SUHARTOYO

Di kata yang ... di kalimat yang mana?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa Pemohon I sampai VIII. Nah, di sini disebutkan Para Pemohon gitu lho, Pak.

91. KETUA: SUHARTOYO

Bahwa di ... angka 5 coba Bapak baca semua!

92. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa di samping pemegang polis, Para Pemohon juga merangkap sebagai anggota badan perwakilan asuransi jiwa bersama.

93. KETUA: SUHARTOYO

Hanya Para Pemohon yang ditebalkan ini?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

95. KETUA: SUHARTOYO

Selebihnya sama?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sama.

97. KETUA: SUHARTOYO

Sama dengan yang dahulu, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Diubah. Kami ubah, Pak.

99. KETUA: SUHARTOYO

Hah?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kami ubah, diubah kalimat menjadi bahwa di samping pemegang polis, Para Pemohon juga merangkap sebagai anggota dari Badan Perwakilan (...)

101. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Gitu lho, Pak.

103. KETUA: SUHARTOYO

Stressing-nya di situ kan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

105. KETUA: SUHARTOYO

Yang lain selebihnya untuk poin 5 ini tetap?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tetap.

107. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Mana lagi, Pak?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terus tiga, terdapat perubahan dan ... penambahan dan perubahan pada poin 7.

109. KETUA: SUHARTOYO

Poin 7, halaman 9? Ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

111. KETUA: SUHARTOYO

Di bagian mananya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tentang kerugian konstitusional, Pak.

113. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Ini memang diawali dengan kerugian konstitusional. Yang diubah bagian mananya, Pak?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Adanya penambahan, Pak.

115. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Pada poin 7, semula berbunyi, "Kerugian konstitusional Para Pemohon akibat keberadaan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 (...)"

117. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Nomor 40 (...)

119. KETUA: SUHARTOYO

Ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ini (...)

121. KETUA: SUHARTOYO

Menjadi atau?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terdapat perubahan pada akhir kalimat. Jadi, akhir kalimatnya saja, Pak.

123. KETUA: SUHARTOYO

Yang di mana?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ditambahkan itu, Pak.

125. KETUA: SUHARTOYO

Akhir kalimat?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Yang mana ... nomor 7.

127. KETUA: SUHARTOYO

Coba Bapak baca akhir kalimatnya!

128. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

"Yang mana dalam pembentukannya tidak ada keterwakilan dari masyarakat bahwa di samping itu dilihat dari hierarki perundang-undangan kedudukan undang-undang lebih tinggi dari peraturan pemerintah." Dan kemudian kalimatnya menjadi (...)

129. KETUA: SUHARTOYO

He eh?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

"Kerugian konstitusional Pemohon akibat keberadaan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40" (...)

131. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu bla, bla, bla. Terus ujungnya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, itu. Ujungnya, "Lebih tinggi dari peraturan pemerintah" gitu, Pak.

133. KETUA: SUHARTOYO

Oh ini, jadi lebih tingginya ini sebelumnya enggak ada?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

135. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, ada penambahan itu, ya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

137. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Di mana lagi, Pak?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terus poin 4. Terdapat perubahan dan (...)

139. KETUA: SUHARTOYO

Di mana?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Pada poin 4. Terdapat perubahan dan (...)

141. KETUA: SUHARTOYO

Poin?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Pada poin 9.

143. KETUA: SUHARTOYO

Poin 9 kok poin 4.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ini nomor 4-nya, Pak.

145. KETUA: SUHARTOYO

Oh, angka 4?

146. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

147. KETUA: SUHARTOYO

Poin 9, angka 4?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

149. KETUA: SUHARTOYO

Coba yang mana yang (...)

150. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa Pasal 31 ayat (3) huruf b peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tersebut juga bertentangan dengan ... bertentangan dengan larangan rangkap jabatan gitu, Pak.

151. KETUA: SUHARTOYO

Angka 9 ... poin 9, angka 4, ya? Berarti halaman 12?

152. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

9, angka 5, Pak.

153. KETUA: SUHARTOYO

Hah?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Halaman 13.

155. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 13?

156. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Poin 9.

157. KETUA: SUHARTOYO

Poin 9, angka 5?

158. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

159. KETUA: SUHARTOYO

Bunyinya yang ada juga bertentangan juga ini?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, betul.

161. KETUA: SUHARTOYO

Penambahannya?

162. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

163. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Mana lagi, Pak?

164. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terdapat penambahan kalimat lagi (...)

165. KETUA: SUHARTOYO

Di poin?

166. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Yang tadi, Pak.

167. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

168. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terhadap hak-hak pemegang polis sebagaimana sebagai anggota Badan Perwakilan anggota yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 disebut dengan rapat umum anggota.

169. KETUA: SUHARTOYO

Rapat umum ... oh, ini yang ditebalkan juga ini?

170. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Dan kemudian kalimat lengkapnya, "Pasal 31 ayat (3) huruf b (...)

171. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

172. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Peraturan Pemerintah Nomor 87, dan seterusnya ini sampai terakhir (...)

173. KETUA: SUHARTOYO

Sangat membatasi hak pemegang polis (...)

174. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

He eh.

175. KETUA: SUHARTOYO

Dan menciptakan ketidakadilan?

176. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

177. KETUA: SUHARTOYO

Dan seterusnya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Seterusnya sampai (...)

179. KETUA: SUHARTOYO

Disebut RUPS ... RPA ini, RUA, ya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

RUA.

181. KETUA: SUHARTOYO

Rapat umum anggota. Oke.

182. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Betul.

183. KETUA: SUHARTOYO

Mana lagi?

184. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kemudian poin 97.

185. KETUA: SUHARTOYO

9?

186. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

7. Poin ... anu (...)

187. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 16? Halaman 16?

188. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

189. KETUA: SUHARTOYO

Ha? Apa yang Bapak tambahkan atau (...)

190. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terdapat perubahan dan penambahan pada poin 97 yang semula berbunyi bahwa pada poin di atas menunjukkan sebagian kecil intervensi OJK dan seterusnya, Pak.

191. KETUA: SUHARTOYO

Menunjukkan sebagian kecil OJK atas kewenangan BPA?

192. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Ya.

193. KETUA: SUHARTOYO

Seterusnya ini, ya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Seterusnya, ya.

195. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

196. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terus, kalimat yang diubah menjadi bahwa hal sebagaimana tersebut pada poin di atas, menunjukkan sebagian kecil intervensi OJK atas kewenangan BPA AJB Bumiputera 1912 sebagai suatu upaya satu-satunya usaha bersama di Indonesia (...)

197. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ini enggak ada, "Sebagai upaya hukum ini ...sebagai upaya ini," enggak ada?

198. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sebagai satu-satunya usaha.

199. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Enggak ada *upaya*, kan?

200. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada, Pak.

201. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Enggak ada, Pak. "Satu-satunya usaha bersama di Indonesia dan tentunya masih banyak lagi pasar-pasar lain," gitu lho, Pak.

202. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

203. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Dan seterusnya sampai terakhir, "Padahal pada kenyataannya pembahasan penting sampai saat ini dapat terjadi."

204. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sebelum angka 10, ya?

205. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terus?

206. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kemudian, 6. Terdapat perubahan kalimat pada Poin 12.

207. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 18? Ya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

209. KETUA: SUHARTOYO

Bapak, enggak punya halaman kayaknya.

210. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ada, Pak.

211. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 18 di sini. Di mana yang ditambahkan atau diganti?

212. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII telah memenuhi (...)

213. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada di sini, Para Pemohon di sini. Yang awalnya Pemohon I sampai ... yang Bapak baca itu yang lama?

214. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Yang baru, Pak.

215. KETUA: SUHARTOYO

Bukan. Yang baru bukan seperti itu.

216. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa berdasarkan uraian di atas (...)

217. KETUA: SUHARTOYO

Maka Para Pemohon kalau di sini (...)

218. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Para Pemohon, ya.

219. KETUA: SUHARTOYO

Kok Bapak tadi menyebut Pemohon (...)

220. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ini yang saya ubah, Pak.

221. KETUA: SUHARTOYO

Lha, itu makanya, itu berarti yang awal.

222. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

223. KETUA: SUHARTOYO

Menjadi *Para Pemohon*.

224. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa para ... Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon (...)

225. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sekarang menjadi Para Pemohon ini, kan?

226. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya, betul.

227. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Mana lagi, Pak?

228. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terdapat perubahan kalimat bahwa kedudukan Para Pemohon selaku pemegang polis dan sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam konstitusionalitasnya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya karena anggota BPA AJB Bumiputera adalah harus pemegang polis dan pemegang polis mempunyai hak suara memilih maupun pemilih sebagai anggota BPA. Inilah ciri khas atau karakteristik dari Asuransi Jiwa Bersama.

229. KETUA: SUHARTOYO

Karakteristik Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera yang tidak (...)

230. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sampai perusahaan lain, gitu, Pak.

231. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

232. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Dan kemudian, kalimat lengkapnya menjadi ... nah, kami lengkapi lagi, Pak. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Peraturan Mahkamah Konstitusi (...)

233. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang itu kan yang lama, Pak.

234. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

235. KETUA: SUHARTOYO

Yang lama enggak usah dibacakan.

236. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Oke.

237. KETUA: SUHARTOYO

Jadi Hakim jadi malah jadi bias. Sekarang jadinya angka 12 itu seperti? Bapak bacakan.

238. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, itu, Pak. Bahwa kedudukan Pemohon ... Para Pemohon ini (...)

239. KETUA: SUHARTOYO

Para Pemohon itu saja, kan? Ya, sudah. Terus, mana lagi perbaikan?

240. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tentang Pokok-Pokok Permohonan, Pak.

241. KETUA: SUHARTOYO

Ya, di angka berapa?

242. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terdapat perubahan penambahan pada Poin 5.

243. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 19?

244. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

245. KETUA: SUHARTOYO

Di bagian mana, Pak?

246. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Poin 5, Pak.

247. KETUA: SUHARTOYO

Ya, di bagian mana, Pak?

248. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa AJB (...)

249. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

250. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

1912 itu terus sampai dengan perseroan terbatas. Kemudian terdapat penambahan kalimat bahwa hal tersebut sejalan dengan dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara PUU Nomor 32, PUU Nomor 11 Tahun 2013 pada Poin 310.3, Poin 310.4 Halaman 90, 91. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara PUU Nomor 32, PUU ... /PUU-XI/2013 (...)

251. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sebagai berikut.

252. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Dan seterusnya, ya. Itu kami masukkan pada Poin 3 ini, menimbang bahwa dalam (...)

253. KETUA: SUHARTOYO

Itu semula tidak ada?

254. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Semula tidak ada, Pak.

255. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tambahan ini?

256. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tambahan.

257. KETUA: SUHARTOYO

310.3 ini?

258. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

259. KETUA: SUHARTOYO

Terus, 310.4?

260. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

310.4.

261. KETUA: SUHARTOYO

Juga?

262. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

263. KETUA: SUHARTOYO

Apa lagi tambahannya untuk yang Posita ini?

264. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Nah, kami ... kami tambahkan lagi bahwa kami beli ... beri satu ilustrasi bahwa dari pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam Perkara 32 dan seterusnya dapatlah ditarik asumsi ... suatu asumsi, jadi kami dapat menarik suatu asumsi, Pak.

265. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

266. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui keberadaan Asuransi Jiwa Bersama (...)

267. KETUA: SUHARTOYO

1, 2, 3, 4 ... 3 ini? 1, 2, 3?

268. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

269. KETUA: SUHARTOYO

Ini sebelumnya tidak ada?

270. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tidak ada.

271. KETUA: SUHARTOYO

Tambahan?

272. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tambahan.

273. KETUA: SUHARTOYO

Oh, asumsinya ada 3 poin ini?

274. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

275. KETUA: SUHARTOYO

Apa lagi yang ditambah ... diperbaiki?

276. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terus, Poin 310.3 ini, menimbang bahwa sejarah perasuransian kami masukkan juga, Pak.

277. KETUA: SUHARTOYO

310?

278. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

310.3 ini tadi, dobel (...)

279. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya, ya. 310.3?

280. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

310.4, kami masukkan juga.

281. KETUA: SUHARTOYO

Dimasukkan di mana?

282. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tambahan, tambahan, Pak.

283. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya. Tadi sudah disebutkan itu, itu kan tadi sudah saya declare itu bahwa itu yang semula tidak ada menjadi ada.

284. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ada, ya.

285. KETUA: SUHARTOYO

Pertimbangan putusan sebelumnya 310.3, 310.4.

286. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

287. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian Bapak menarasikan tentang asumsi.

288. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

289. KETUA: SUHARTOYO

Di Halaman 21, ada 1, 2, 3 poin. Nah, sekarang pertanyaan Hakim, yang mana lagi setelah itu? Jangan dibalik itu.

290. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sudah, Pak.

291. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

292. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kemudian, pada Poin 6, Pak.

293. KETUA: SUHARTOYO

Poin 6 di bagian mana?

294. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kalimat sebelumnya.

295. KETUA: SUHARTOYO

Poin 6 bahwa kalimat sebelumnya?

296. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sebentar, Pak. Kalimat semula berbunyi bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengubah undang-undang, itu kami ... kami (...)

297. KETUA: SUHARTOYO

Begini saja, Pak.

298. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

He eh.

299. KETUA: SUHARTOYO

Bapak poin 6, semula tidak berbunyi seperti ini, sekarang berbunyi seperti ini. Jadi Bapak baca yang sekarang saja, coba. Poin 6!

300. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, utamanya mengenai bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai asuransi berbentuk usaha bersama telah melakukan langkah mundur yang fundamental.

301. KETUA: SUHARTOYO

"Fundamental." Bapak ingat bagian mana yang Bapak ubah dari yang sebelumnya?

302. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ini kan ada ... anu, Pak. Tempo hari kan diminta oleh ... apa ... Majelis, salah satunya itu kan ada kita diminta supaya ngecek ke DPR.

303. KETUA: SUHARTOYO

Ngecek ke DPR?

304. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Ngecek ... apa ... tentang pembentukan Undang-Undang Nomor 40 itu, Pak. Itu kami tambahkan di sini, Pak.

305. KETUA: SUHARTOYO

Oh ini tambahan ini?

306. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, kami tambahkan.

307. KETUA: SUHARTOYO

Oke, mana lagi?

308. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kemudian halaman 17, Pak.

309. KETUA: SUHARTOYO

Kok turun. Balik lagi?

310. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Eenggak, ini tadi kan halaman 16, Pak.

311. KETUA: SUHARTOYO

Kok tadi di tempat kami sudah 20 lebih, 21 malahan. Bagaimana, Pak?

312. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Biar Andrian coba.

313. KETUA: SUHARTOYO

17 ini sudah ... sebelum Posita ini, Pak, di sini. Padahal kita sudah bicara tentang Posita tadi, dalil-dalil Permohonan.

314. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kan tadi poin 6, Pak ya.

315. KETUA: SUHARTOYO

Ya, poin (...)

316. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Mohon izin, Majelis.

317. KETUA: SUHARTOYO

Ya, jadi ini, Pak Zul, jadi dari Teman PP, Rekan PP ini memberikan ... Panitera Pengganti, Bapak menyampaikan ke Mahkamah dua naskah, ya?

318. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya.

319. KETUA: SUHARTOYO

Naskah sebagai tuntunan untuk yang perbaikan dengan naskah perbaikan yang sebelumnya.

320. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Perbaikan, ya, betul.

321. KETUA: SUHARTOYO

Ini ada bagian-bagiannya yang Bapak baca itu enggak sesuai dengan halaman yang kemudian dari timeline dari awal kita ikuti, tapi ternyata bolak-balik tadi, sudah kita bicara di dalil-dalil Permohonan halaman 21-22, Bapak minta tanggal 17 ... ke 17, padahal 17 itu sudah bagian Legal Standing. Mundur lagi kita jadinya. Nah, 17 itu apa yang Bapak ingin ... karena kalau yang disampaikan yang satu itu kan halaman perbaiki ... naskah perbaikan yang berupa resume, pasti halamannya lebih sedikit, ya.

322. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, betul.

323. KETUA: SUHARTOYO

Sementara yang kami pegang adalah naskah perbaikannya, Pak.

324. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya.

325. KETUA: SUHARTOYO

Nah, mestinya Bapak ketika mau itu menjadikan pedoman masih di anu ... dibuat tuntunan ini di naskah perbaikan, ini naskah ... apa ... yang bisa menjadi rujukan atau tuntunan itu yang itu di halaman 17. Padahal di Permohonan yang sebenarnya sudah di halaman 22 itu, Pak.

326. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, betul, Pak.

327. KETUA: SUHARTOYO

Atau di dalam pengantar yang ada di tuntunan itu disebutkan pada halaman 22 naskah perbaikan. Silakan! Apa, Mas?

328. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Mohon izin, Yang Mulia. Pada poin 6, apakah sudah klir?

329. KETUA: SUHARTOYO

Poin ... poin 6 yang bagian mana? Posita, kan?

330. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Ya.

331. KETUA: SUHARTOYO

Sudah, kan tadi sudah.

332. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Sudah, ya?

333. KETUA: SUHARTOYO

Sudah. Kan yang langkah mundur yang fundamental itu, yang kata Pak Zul itu ada permintaan dari Panel waktu itu suruh ngecek ke DPR, tadi kan penjelasannya?

334. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Ya, oke.

335. KETUA: SUHARTOYO

Meskipun relevansinya Mahkamah nanti akan mempelajari lebih lanjut.

Nah, setelah itu mana lagi di ... di apa ... di bagian selanjutnya? Bukan kembali ke ... jangan bicara halaman, nanti kami ... teruskan saja

poin berapa, jangan halaman karena kalau halamannya kan enggak sama. Karena Bapak pegang resume, kita pegang yang sebenarnya. Setelah poin 6 di Posita itu, poin berapa lagi? Di Posita, ya. Kita bicara Posita, dalil-dalil Permohonan. Ada, tidak perbaikan yang berkaitan dengan dalil-dalil Permohonan atau alasan-alasan Permohonan?

336. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Saya kira sudah cukup, Majelis

337. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

338. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Ya.

339. KETUA: SUHARTOYO

Sudah enggak ada lagi?

340. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Hanya perubahan tentang Petitum.

341. KETUA: SUHARTOYO

Petitum, baik. Petitumnya seperti apa? Silakan!

342. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Jadi yang yang kami ubah poin 2 dan poin 3. Jadi yang semula poin dua itu menyatakan frasa *diatur dalam peraturan pemerintah* dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan ada poin 3 juga menyatakan frasa *diatur* itu kami gabungkan.

343. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu memang permintaan Panel waktu itu, kan?

344. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Ya.

345. KETUA: SUHARTOYO

Terus yang ketiga ini, memerintahkan pemuatan putusan?

346. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Ya.

347. KETUA: SUHARTOYO

Ya?

348. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Jadi kalimatnya, "Menyatakan frasa" ... di poin 2, "Menyatakan frasa *diatur dalam peraturan pemerintah* dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'diatur dengan undang-undang'."

349. KETUA: SUHARTOYO

Baik, yang ketiga bacakan sekalian, biar tuntas! Petitum 3.

350. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Pada petitum 3, nomor 3. Menyatakan frasa (...)

351. KETUA: SUHARTOYO

Itu kan dalam 2 tadi? Petitum Saudara ada berapa?

352. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Oh, yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

353. KETUA: SUHARTOYO

Jadi ada 3 petitum, kan? Yang satu mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan frasa dan seterusnya. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan, ya. Betul, ya?

354. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Ya.

355. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan?

356. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIAN BAYU KURNIAWAN

Cukup, Majelis.

357. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Kemudian Kepaniteraan telah menerima alat bukti tertulis yang telah disampaikan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, betul ya? Tanda bukti surat tertulis ini?

358. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, benar Majelis. P-1 dengan (...)

359. KETUA: SUHARTOYO

Sampai dengan P-15, ya?

360. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

P-15.

361. KETUA: SUHARTOYO

Betul, ya?

362. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

363. KETUA: SUHARTOYO

Jadi disahkan ini.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, terima kasih sudah menyampaikan atau ... apa ... menjelaskan tentang naskah perbaikan pada siang hari ini. Dan bagaimana yang biasa Bapak-Bapak alami beracara di MK, maka kami dari Panel akan melaporkan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang berjumlah sembilan Hakim. Nanti bagaimana sikap Mahkamah selanjutnya, silakan ditunggu saja nanti akan ada pemberitahuan dari Kepaniteraan.

Ada pertanyaan?

364. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Majelis, nanti pemberituannya di-email lagi?

365. KETUA: SUHARTOYO

Kepaniteraan akan menggunakan ... yang email bisa, mungkin yang langsung juga bisa kan kalau ... tapi ini kan Panel tidak bisa ... apa ... kapan. Jadi kalau soal teknis pemanggilan dan selama ini ... kan kemarin untuk sidang hari ini Bapak juga diberitahu dipanggil kan, nah itu melalui apa ... jadi yang nanti akan ... tapi bagian juru sita ... juru panggil kami itu kan bisa email, bisa juga dilapisi dengan by phone kalau kemudian merasa bahwa pemanggilan lewat telepon itu dipandang penting. Tapi kalau sudah cukup dan buktinya hari ini juga Bapak menghadiri persidangan, artinya tidak ada persoalan dengan tata cara pemanggilan yang sudah dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti Bapak ragu-ragu, juga bisa menanyakan ke Kepaniteraan bagaimana ... tapi saya kira karena itu tanpa ditanyakan pun, MK tidak pernah ada usaha untuk mengulur-ulur perkara, saya kira, ditunggu saja nanti pada waktu yang sudah cukup, pasti akan ada pemberitahuan ke Bapak. Cukup, Pak?

366. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ini berkaitan dengan rapid test ini, Pak.

367. KETUA: SUHARTOYO

Oh, itu ya?

368. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Saya kan harus kembali ke Lampung, jadi dikasih batas waktu (...)

369. KETUA: SUHARTOYO

Bukan ke Jambi? Bapak kan dari Lampung apa Jambi?

370. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tinggal di Lampung, Pak.

371. KETUA: SUHARTOYO

Lampung, ya? Baik. Ya, nanti kan kita punya tenggang waktu bisa 5 hari atau 3 hari sebelumnya. Jadi Bapak bisa pakai. Mudah-mudahan nanti peraturan PSBB itu juga sudah agak longgar, siapa tahu rapid itu sudah mulai di ... tapi itu bukan wewenang kami. Cukup, Pak?

372. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Cukup, Pak.

373. KETUA: SUHARTOYO

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.34 WIB

Jakarta, 17 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001